

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya, miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*).

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara *financial* untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara Pidana, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara *prodeo*. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan mudah. Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi

advokat.<sup>1</sup> Hal ini tentu saja merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya akan diproses di pengadilan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang dapat memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan haknya, dengan catatan klien yang didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau *financial*.<sup>2</sup> Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang yang kurang mampu dalam segi perekonomian atau Miskin.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu/golongan ekonomi lemah adalah sangat penting. Seorang Penasihat Hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam Hukum dan Pemerintahan serta wajib menjunjung Hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya “. Persamaan dihadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup>Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 96.

<sup>2</sup>Financial Artinya Pembiayaan dalam *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*, Pustaka Ilmu, Jakarta

keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Untuk mendapatkan pengukuhan tentang jalan yang dapat ditempuh dalam menegakkan haknya, seorang tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan telah banyak pengalaman yang mengakibatkan seorang terdakwa menerima suatu putusan pengadilan, dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut sering terjadi hanya disebabkan ia tidak mampu mendapatkan (membayar) penasihat hukum yang dapat memberikan bantuan hukum terhadap keadilan yang diperjuangkan atau tidak memiliki kecakapan dalam membela suatu perkara. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, padahal bantuan hukum merupakan hak orang-orang yang tidak mampu yang harus diperoleh tanpa harus membayar uang. Pada tingkat pemeriksaan seringkali tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi penasihat hukum.

Gerakan Bantuan Hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum maupun dalam melakukan pendampingan terhadap kliennya yang tidak mampu/miskin dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dimana didalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dapat menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 56 ayat (2) yang

menyatakan : “ Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma “.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga ia tidak akan diperlakukan dengan semena-mena oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang dimana disini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang memiliki rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Disamping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum serta pendampingan terhadap kliennya.

Bantuan Hukum perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka atau terdakwa terutama jika ia adalah orang yang kurang mampu/miskin, sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak para tersangka atau terdakwa. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam seetiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri tersangka/terdakwa, dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “ **PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN**

# **PENDAMPINGAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN ( STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA MEDAN ) “.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberikan kemudahan kepada penulis dalam merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- (1) Bagaimana Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan?
- (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan.
- (2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian pasti terdapat manfaat yang diharapkan, sehingga manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- (a) Menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan hukum kepada setiap orang yang mengalami permasalahan hukum khususnya bagi masyarakat kurang mampu/miskin.
- (b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum acara pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan**

Dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya Advokat Lembaga Bantuan Hukum agar dapat lebih meningkatkan peranannya didalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu/miskin.

###### **b) Bagi penulis**

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum strata 1 (S1) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum kepada para anggota masyarakat yang mengalami persoalan pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis Tentang Lembaga Bantuan Hukum**

##### **a. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum**

Istilah lembaga berasal dari kata *institution* yang menunjuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan. Dalam pengertian sosiologis lembaga dapat dilukiskan sebagai organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Malinowski pengertian lembaga dapat diartikan sekelompok orang-orang yang bersatu (dan karena itu terorganisir) untuk tujuan tertentu, yang memiliki sarana kebendaan dan teknis untuk mencapai tujuan tersebut dan paling tidak melakukan usaha yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu tadi, yang mendukung sistem nilai tertentu, etika, dan kepercayaan-kepercayaan yang memberikan pembenaran kepada tujuan dan yang dalam rangka mencapai tujuan tadi berulang kali melakukan jenis-jenis perbuatan yang sedikit banyak dapat diramalkan.<sup>3</sup>

Menurut Frans Hendra Winarta pengertian lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga yang berperan untuk memberikan bantuan hukum (*legal aid*) kepada orang miskin yang tidak bisa membayar advokat profesional untuk membela kepentingannya.<sup>4</sup> Biasa dikenal dengan pro bono publico work, dimana para pembelanya adalah mahasiswa jurusan hukum atau sarjana muda hukum dalam rangka turut serta dalam penggemblengan untuk menjadi advokat dan mencari pengalaman praktek lapangan. Sedangkan Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa lembaga

---

<sup>3</sup> T. O. Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, 2000, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 57

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, *Op.cit.*, hal 75



bantuan hukum adalah suatu lembaga yang khusus bertujuan memberikan bantuan hukum kepada rakyat kecil yang buta hukum dan tidak mampu.<sup>5</sup>

Pembentukan lembaga bantuan hukum yang digagas oleh Adnan Buyung Nasution tergolong sebagai usaha yang berani, karena suatu usaha untuk melaksanakan program pelayanan hukum bagi kaum miskin bukanlah tugas sederhana dan ringan. Ia tidak saja menuntut kesediaan berkorban secara materi, akan tetapi mensyaratkan pula adanya kesadaran masyarakat kita sebagai kelompok elite, khususnya dalam memandang golongan miskin penghuni lapisan bawah piramida masyarakat Indonesia.

Tujuan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum meliputi tiga hal, yakni :

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum
2. Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subyek hukum.
3. Mengadakan pembaharuan hukum sesuai dengan tuntutan jaman.

Tujuan pertama dan kedua lembaga bantuan hukum secara jelas untuk mewujudkan program yang bersifat memassa dengan menjalankan pelayanan hukum bagi kaum miskin. Inilah yang paling menonjol dari lembaga bantuan hukum dalam menjalankan tujuannya. Sedangkan tujuan ketiga lembaga bantuan hukum yang menyangkut pembaharuan hukum belumlah menegaskan sama sekali sikap kita dibidang ini, walaupun ini pernah dilakukan oleh lembaga bantuan hukum Jakarta dalam mempersoalkan Undang-Undang Subversi.

Bukanlah hal yang mudah untuk memberikan suatu batasan atau pengertian dari bantuan hukum mengingat kompleksitas permasalahannya, tidak hanya yang menyangkut hukum dan perkembangan masyarakat, akan tetapi juga keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, Op, cit, hal 166

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu didalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Adalah sangat berbahaya untuk mengandalkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama sekali dan sudah cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu. Terhadap aturan-aturan hukum ini perlu dikaji ulang untuk perbaikan maupun penambahan Usaha semacam ini perlu dilakukan secara terus-menerus agar aturan-aturan hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.

Aspek kedua tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Mungkin hal ini terjadi lebih terlarutbelakangi oleh faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi bantuan hukum, baik berupa fasilitas dana maupun tenaga ahli. Kegiatan semacam ini membawa konsekuensi organisasi-organisasi bantuan hukum itu melakukan penelitian atau setidaknya-tidaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk mengetahui keadaan dan kepentingan yang mendesak dari golongan yang tidak mampu, ataupun meneliti apakah peraturan hukum yang ada sekarang ini masih perlu dipertahankan, diperbaiki, ditambah atau bahkan diganti sama sekali. Penelitian juga dapat dilakukan untuk mengetahui pengalaman negara lain dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang mirip dengan yang kita hadapi, sehingga dengan jalan demikian organisasi-organisasi bantuan hukum diharapkan selalu siap dengan gagasan-gagasan baru yang sadar dan merakyat dan yang kemudian dapat terealisasi misalnya menjadi aturan hukum baru. Dalam konteks yang demikian itulah keberadaan organisasi bantuan hukum menjadi penting artinya

karena ia dapat berfungsi sebagai salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi itu semua. Aspek ketiga besar artinya bagi pendidikan masyarakat khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Dari pemikiran Adnan Buyung diatas dapat menangkap setidaknya-tidaknya dua hal penting berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas, pertama ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia.<sup>6</sup> Kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum tingkat nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.<sup>7</sup> Lingkup kegiatannya meliputi : pembelaan, perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 simposium badan kontak profesi hukum lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun dimuka pengadilan tanpa imbalan jasa.

---

<sup>6</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia dan 5 Tahun Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, 1976, jakarta, hal 35-36

<sup>7</sup> Abdul Hakim, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, Prisma, 1981, hal 40

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang ruang lingkupnya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya dimuka pengadilan.<sup>8</sup>

Apabila dikaji lebih lanjut, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “*legal aid*” dan “*legal assistance*” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. “*legal aid*” biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin), sedangkan “*legal assistance*” dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.

Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak jaman romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium.

Setelah meletusnya revolusi perancis yang monumental itu, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 21

kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa satu imbalan.

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru dinegara-negara berkembang, demikian juga indonesia. Bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di indonesia. Namun demikian, bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di indonesia, apalagi sejak PELITA ke III pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum.

#### **b. Kedudukan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Aparat Penegak Hukum**

Profesi Advokat merupakan profesi yang sangat mulia (*officium nobile*) yang pada prakteknya harus menegakkan hukum, hak asasi manusia dan keadilan. Profesi advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip luhur atau nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu advokat bebas dalam membela, tidak boleh membedakan keyakinan politik, suku, jenis kelamin, keturunan dan kedudukan sosial. Istilah advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Advocatus* yang berarti antara lain yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum dengan kata lain pula sebagai ahli hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberikan nasihat-nasihat sebagai jasa yang kemudian dapat diminta oleh setiap orang yang membutuhkannya untuk beracara dalam hukum khususnya masyarakat yang kurang mampu/miskin.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat mendefinisikan Advokat adalah orang yang beprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun syarat sebagai seorang advokat diatur pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Berdasarkan pengertian advokat tersebut, maka sudah jelaslah mengenai penggunaan istilah yang tepat bagi orang yang memberikan jasa bantuan hukum adalah seorang advokat dan pengertian tersebut senada dengan pengertian advokat menurut *Black's Law Dictionary* yang telah dijelaskan sebelumnya. Anggaran dasar yang mengatur intern profesi advokat, didalam pasal 1 ayat (1) Kitab Advokat Indonesia<sup>9</sup> menyebutkan pula pengertian advokat yang mendasar pada Undang-Undang Advokat, yang bersifat Lex Specialis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam dan diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.

Advokat pada umumnya berbeda dengan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum, perbedaannya adalah advokat pada umumnya bekerja sendiri dan menyelesaikan setiap kasus dengan bayaran yang telah disepakati oleh advokat dan kliennya sedangkan advokat Lembaga Bantuan Hukum bekerja atas dasar perintah dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yaitu mendampingi orang yang tidak mampu membayar biaya perkara yang cukup tinggi dan Advokat Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi orang yang tidak mampu/miskin dipengadilan dibayar sepenuhnya oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Advokat Lembaga Bantuan Hukum bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

---

<sup>9</sup> Perhimpunan Advokat Indonesia, *Kitab Advokat Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hal 67

Profesi Advokat merupakan profesi yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya advokat tidak mendapat tekanan dari manapun juga. Dalam menjalankan tugas profesinya advokat harus tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada kode etik profesi advokat melaksanakan tugas profesinya bertujuan menciptakan keadilan dimasyarakat dan menjunjung tinggi martabat manusia. Advokat memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk jasa hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kebutuhan pendampingan atau bantuan hukum yang diberikan oleh advokat sangat penting, tugas advokat sebagai sebagai profesi yang mulia yaitu memberikan pembelaan kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan-perbedaan.

### **c. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum**

Dalam mendirikan suatu lembaga haruslah memiliki Dasar Hukum, sebab dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Adapun Dasar Hukum keberadaan Lembaga Bantuan Hukum adalah Pasal 1 angka 6 PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma yaitu yang berbunyi “Lembaga Bantuan Hukum adalah Lembaga yang

---

<sup>10</sup><http://PengertianDasarHukum.blogspot.co.id>

memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium”, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu yang terdapat pada Pasal 1, yang berbunyi :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum maupun hak asasi manusia.
5. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri.
6. Kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

#### **d. Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum**

Tugas pokok Lembaga Bantuan Hukum terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum , tugas Lembaga Bantuan Hukum ialah membantu setiap individu atau setiap insan khususnya mereka yang miskin (pra sejahtera) , baik permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, masalah Pidana, masalah yang menyangkut dengan kenotariatan. Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan adalah sebagai penyambung tangan dari Negara berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu :

1. *Public Service*

Sehubungan dengan kondisi social ekonomis karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum Trisila memberikan jasa-jasanya secara cuma-cuma.

2. *Social Education*

Sehubungan dengan kondisi sosial kultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.

3. Perbaikan Tertib Hukum

Sehubungan dengan kondisi sosial politik, dimana peranan Lembaga Bantuan tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya ada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-saran nya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan / mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

4. Pembaharuan Hukum

Dari pengalaman-pengalaman paraktis dalam melaksanakan fungsinya lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang tidak memenuhi

kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan lembaga dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang.

#### 5. *Practical Training*

Fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekati dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu pengetahuan adalah kerja sama antara lembaga-lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas hukum lembaga dapat dijadikan lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum.

#### **e. Sejarah Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan didirikan pada tanggal 10 juni 2010 oleh Hasan Lumban Raja, Leonardo Silitonga, Harton Badia Simanjuntak dan Musa Setiawan. Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan telah terdaftar di Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Registrasi 02/YLBHTN-BP 2015.

Diawali dengan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Trisila di kota Medan, beberapa tahun kemudian para pendiri, yakni Hasan Lumban Raja, Leonardo Silitonga, Harton Badia Simanjuntak dan Musa Setiawan kemudian mendirikan cabang-cabang dari Lembaga Bantuan Hukum Medan yang terdapat di beberapa daerah, seperti Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Tanjung Balai, Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Kisaran, Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Pematang Siantar, Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Rantau

Parapat, Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Aceh dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Jakarta.

Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan (disingkat LBH Trisila Medan) adalah lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai organisasi bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan hadir langsung ditengah-tengah masyarakat secara mandiri untuk dapat melakukan advokasi, pendampingan bantuan hukum, penyuluhan hukum dan pembelajaran atas segala permasalahan hukum atas hak-hak manusia dan hak-hak warga negara.

Adapun tata nilai dan sasaran dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan Masyarakat

Didalam prinsipnya, Lembaga Bantuan Hukum Trisila akan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat umum, supaya terciptanya keadilan yang dapat membahagiakan seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu.

2. Integritas

Lembaga Bantuan Hukum Trisila konsisten untuk terus membantu seluruh masyarakat yang datang untuk meminta bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu (masyarakat miskin), tanpa mengharapkan imbalan uang.

3. Responsif

Lembaga Bantuan Hukum Trisila akan selalu merespon/menanggapi keluhan-kesah masyarakat yang datang ke Lembaga Bantuan Hukum Trisila untuk meminta bantuan hukum.

4. Akuntabel

Lembaga Bantuan Hukum Trisila akan mempertanggung jawabkan setiap hak-hak para penerima bantuan hukum baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan.

## 5. Professional

Lembaga Bantuan Hukum Trisila merupakan lembaga bantuan hukum yang mempekerjakan advokat-advokat atau relawan-relawan pemberi bantuan hukum yang benar-benar telah berkomitmen untuk terus membantu masyarakat prasejahtera (kurang mampu).

Terkait dengan struktur organisasi Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan, dapat dilihat bahwa struktur organisasi yang digunakan adalah bentuk organisasi fungsional, dimana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan dibawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu.

Struktur organisasi pada Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan :

Direktur	: Epraim Simanjuntak, S.H
Kepala Divisi Litigasi	: Ericson Tomy T.Gultom, S.H
Kepala Divisi Advokasi/Sekretaris	: Hisca Romauli Situmorang, S.H
Bagian Keuangan/Bendahara	: Plt. Bintang Panjaitan, S.H

## 2.2 Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Definisi pidana sama halnya dengan pengertian-pengertian dalam ilmu sosial, pidana memiliki definisi yang beragam dan beberapa pakar memberikan pengertian berdasarkan

pendapatnya masing-masing. Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau straft menurut hukum positif merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>11</sup>

Sudarto menyatakan bahwa pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang, sengaja agar dirasakan sebagai Nestapa.<sup>12</sup> Menurut Burton M.Leiser “ *A Punishment is a harm inflicted by a person in a position of authoiry upon another who is judged to have violated a rule of law* (Pidana adalah sebuah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum) “. <sup>13</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut dapat juga bagi seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuat dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat yang didalam undan-undang menentukan pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, tetapi apabila tidak melaporkannya maka dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-undang sudah tetap memakai istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana. Oleh karena itu setelah melihat berbagai definisi diatas maka dapat diambil berbagai kesimpulan bahwa yang disebut

---

<sup>11</sup>Tolib Setiadi, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal 19

<sup>12</sup>Marlina, *Hukum Panitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 3

<sup>13</sup>*Ibid*, hal 4

dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum diancam dengan pidana, dimana perbuatan disini selain *perbuatan* yang aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).<sup>14</sup>

## **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

1. Unsur subyektif terdiri dari :
  - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.<sup>15</sup>
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal 50

<sup>15</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 193

e. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

2. Unsur Obyektif terdiri dari :

- a. Sifat melanggar Hukum atau *wenderrechtelijkheid*
- b. Kualitas sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab kenyataan.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia sajalah yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu didalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umunya adalah dijatuhkan pidana.<sup>16</sup>

Menurut R. Tresna unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman

---

<sup>16</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011, hal 79

Dari unsur ketiga diatas, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan hukuman (pidana).<sup>17</sup>

Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

## **2.3 Pencabulan**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya, seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun, tidak asusila, melanggar kesusilaan.

Didalam perbuatan cabul, banyak orang salah memakai kata Pencabulan atau Percabulan. Dalam kamus besar bahasa indonesia menjelaskan bahwa Percabulan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul sedangkan pengertian Pencabulan adalah proses cara, perbuatan cabul atau mencabuli.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal 80



dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seksual.

Pengertian tindak pidana pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian persetubuhan, sebagaimana pengertian bersetubuh yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana dinyatakan masuknya penis kedalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu apabila tidak memenuhi satu syarat saja, misalnya sebelum penis masuk kedalam vagina tetapi spermanya sudah keluar terlebih dahulu maka hal tersebut tidak dapat dikatakan persetubuhan, tetapi perbuatan cabul sehingga bila melakukan dengan memaksa kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul pada dirinya menurut pasal 289 KUHP ini apabila maksud memaksa ditujukan pada perbuatan cabulnya, tetapi apabila maksud ditujukan pada persetubuhan, maka kasus tersebut adalah percobaan perkosaan bersetubuh menurut pasal 285 jo 53 KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 289 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif yaitu :

- a. Barang siapa,
- b. Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan,
- c. Memaksa seseorang,
- d. Untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Undang-Undang tidak mensyaratkan keharusan adanya “kesengajaan” pada diri pelaku dalam melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 289 KUHP, jadi harus dilakukan dengan sengaja yakni karena perbuatan memaksa orang lain itu tentunya tidak dapat dilakukan dengan tidak disengaja.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 147

Pencabulan yang dimaksud didalam KUHP dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Hoge Raad memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu seorang laki-laki merabai badan atau tubuh seorang anak perempuan dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya.<sup>19</sup>

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah“.

Terdapat perbedaan definisi pencabulan pada berbagai negara, bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat maka definisi pencabulan yang diambil dari *The National Center On Child Abuse And Neglect US, sexual assault*, adalah kontak atau interaksi antara anak dengan orang dewasa dimana anak tersebut digunakan untuk simulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum tentang pencabulan, yaitu persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana. Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata pencabulan yang cukup jelas, bila mengambil definisi dari buku

---

<sup>19</sup>Tri Andrisman, *Op.cit.*, hlm 9

kejahatan *sex* dan aspek *medikolegal* gangguan psikoseksual maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan**

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul terdapat pada pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut : Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

Adapun unsur-unsur pencabulan, yaitu :<sup>20</sup>

##### a. Barangsiapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan sipelaku (*dader*) adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi manusia siapa dan beberapa orang, jadi identitas “barangsiapa” tersebut harus jelas.

##### b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsangkan atau melemahkan seseorang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

---

<sup>20</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 51

c. Memaksa

Perbuatan memaksa ini harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.

d. Seseorang

Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya dan berhak untuk hidupn secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum.

e. Melakukan perbuatan cabul

Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain akibat dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul untuk memuaskan nafsu birahinya.

**c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan**

Dalam mengaplikasikan pencabulan dapat terbagi dalam beberapa macam jenis pencabulan, antara lain sebagai berikut :

a. *Sadistic Rape*

Pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah tampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan pada alat kelamin atau tubuh korban.

b. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku memproyeksi pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Dononational Rapeercipta*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba unjuk gigi atas kekuasaannya dan superioritas terhadap korban, tujuannya adalah menaklukkan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seductif Rape*

Suatu percobaan yang terjadi pada suatu situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh sanggamanan. Pelaku pada umumnya mempunyai keinginan melakukan paksaan, oleh karena itu tidak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seksual.

e. *Victim Presipitated Rape*

Yakni Pencabulan yang terjadi atau berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation Rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya tersebut kepada pihak yang berwajib.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk permasalahan agar tidak terlalu meluas. Adapun ruang lingkup penelitian adalah bagaimana Peranan Lembaga Bantuan Hukum Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Pencabulan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan dalam mendampingi pelaku pencabulan di pengadilan.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan secara langsung melalui wawancara kepada salah satu advokat Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan.

### **3.3 Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan yang didapatkan meliputi bahan hukum primer dan hukum sekunder.

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan/tempat penelitian yakni hasil wawancara/interview yang dilakukan oleh penulis kepada Direktur Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan kepustakaan ataupun peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, antara lain :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Data-data dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan.
  - 3) Buku-buku atau literatur yang menunjang dan ada kaitannya dengan penelitian ini
  - 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahkan dianjurkan kepada peneliti dalam mempersiapkan penelitiannya lebih dahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal.<sup>21</sup>

### **3.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti dengan salah satu advokat Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan yaitu Ericson Tomy T. Gultom, S.H.

Metode wawancara ada berbagai macam, tetapi penulis menggunakan wawancara terarah agar lebih lancar dalam melakukan penelitian. Wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu, yaitu :

1) Rencana pelaksanaan wawancara;

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, 2014, hal 182-183



- 2) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban;
- 3) Memperhatikan karakteristik pewawancara dan yang diwawancarai;
- 4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

b. Observasi / Pengamatan

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi atau pengamatan secara langsung dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan dan kinerja Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi.

### **3.5 Metode Pendekatan Masalah**

Metode Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dimana selain menekankan pada hukum, tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Segi Yuridis dalam penelitian ini adalah penggunaan Undang-Undang Terutama Undang-Undang Hak Asasi Manusia khususnya bagian yang mengatur hak atas Bantuan Hukum bagi orang yang tidak mampu. Sedangkan segi sosiologis pada penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan).

### 3.6 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut :

“Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.<sup>22</sup>

Sedangkan Sugiono berpendapat tentang Penelitian Kualitatif adalah :

“Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara Triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*”.<sup>23</sup>

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Pencabulan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Trisila Medan).

---

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal 6

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal 1